

TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG

2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 3, LD 2024/NO. 3, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG

ABSTRAK

- Pemekaran Kampung diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan perbedaan potensi dan perubahan dalam pemekaran kampung. Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung dan daya saing Kampung, perlu menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pemekaran kampung.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945, UU NO. 45 Thn 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 1 Tahun 2017,
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pemekaran kampung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemekaran kampung bertujuan untuk: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung; dan e. meningkatkan daya saing Kampung. Pemerintah Daerah dapat memprakasai Pemekaran Kampung berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, kearifan lokal serta kemampuan dan potensi Kampung. Pemekaran kampung harus memenuhi syarat. Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemekaran Kampung mensosialisasi rencana Pemekaran Kampung kepada pemerintah kampung dan masyarakat Kampung yang bersangkutan dibahas dalam Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Kampung melalui pemekaran. Hasil pemekaran kampung dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Kampung dilengkapi dengan notulen Musyawarah Kampung. Kepala Kampung melaporkan berita acara hasil Musyawarah Kampung kepada Bupati. Bupati setelah menerima laporan Kepala Kampung menugaskan Tim pembentukan Kampung Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan kampung. Kepala Kampung di Kampung induk yang dimekarkan tetap sebagai Kepala Kampung dan untuk Kampung Persiapan diangkat Pejabat Kepala Kampung. Perangkat Kampung dan anggota Bamuskam yang berdomisili di Kampung hasil pemekaran menjadi perangkat Kampung dan anggota Bamuskam di Kampung hasil pemekaran.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2025.